



PUTUSAN
Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN
BASRI**

Tempat lahir : Samarinda

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/08 Juli 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan P. Hidayatullah Gang Pelita No.
52 RT. 004, Kelurahan Karang Mumus,
Kecamatan Samarinda Kota, Kota
Samarinda

Ag a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 19 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kedua sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Gofri Chair, S.H., Advokat pada Kantor GOFRI CHAIAR, S.H. & PARTNER, beralamat di Jala Mahkota II Perum Pondok Karya Lestari



Blok D Nomor 02, RT 19, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



- 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena karena dipaksa oleh kakaknya (Rizani) dan terdakwa ingin membantu kakaknya yang terkena stroke;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diperoleh dari kakak Terdakwa yang mendapatkannya dari seseorang bernama Guru;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum memohon agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN BASRI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pelita 4 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Guru (DPO) yang menawarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa setuju untuk secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual sabu-sabu dari Sdr. Guru sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya Terdakwa menerima lokasi sabu-sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Guru dan Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr. Guru melalui Brilink. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Madan (DPO) dengan tujuan untuk membeli, menerima sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket maka Terdakwa menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di Jalan Pelita 4 Kota Samarinda. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Madan maka Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Irwanto dan Saksi Imam Sukianto keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan selain itu dilakukan juga penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perum PKL Blok B Gang Keladi Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 065/11021.00/2024 tanggal 20 April 2024 terhadap 6 (enam) bungkus sabu-sabu yang menjadi barang bukti tersebut memiliki berat bersih/*netto* 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram. Sedangkan Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: LS4ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



April 2024 diketahui jika terhadap 6 (enam) bungkus sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN BASRI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pelita 4 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Guru (DPO) yang menawarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa setuju untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dari Sdr. Guru sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya Terdakwa menerima lokasi sabu-sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Guru dan Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr. Guru melalui Brilink. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Madan (DPO) dengan tujuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket maka Terdakwa menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di Jalan Pelita 4 Kota Samarinda. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Madan maka Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Irwanto dan Saksi Imam Sukianto keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan selain itu dilakukan juga penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



Perum PKL Blok B Gang Keladi Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 065/11021.00/2024 tanggal 20 April 2024 terhadap 6 (enam) bungkus sabu-sabu yang menjadi barang bukti tersebut memiliki berat bersih/*netto* 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram. Sedangkan Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: LS4ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 April 2024 diketahui jika terhadap 6 (enam) bungkus sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi atas nama Imam Sukianto;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah menerima informasi tentang seringnya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pelita Sambutan, sehingga saksi bersama tim diperintahkan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setelah mendapat informasi, saksi memastikan dan mencurigai gerak-gerik seseorang yang seperti sedang menunggu seseorang, sehingga saksi bersama tim mendekati dan melakukan pengeledahan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dicek, ditemukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
 - 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah kresak warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV
- Bahwa narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa disimpan di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Imam Sukianto**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi atas nama Imam Sukianto;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menerima informasi tentang seringnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



- transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pelita Sambutan, sehingga saksi bersama tim diperintahkan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi memastikan dan mencurigai gerak-gerik seseorang yang seperti sedang menunggu seseorang, sehingga saksi bersama tim mendekati dan melakukan pengeledahan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
 - 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV
 - Bahwa narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa disimpan di dalam kotak rokok;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:



- Surat Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Martadinata Nomor : 065/11021.00/2024 tanggal 20 April 2024;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS4ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 04 April 2024;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2018 karena menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
 - 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang Guru (DPO) dengan system jejak dan akan jual kembali oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa melakukan penjualan narkoba.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena kebutuhan hidup dimana Terdakwa juga merawat kakaknya yang sakit stroke;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
 - 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2018 karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa benar pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - ✓ 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - ✓ 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - ✓ 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klip;
 - ✓ 1 (satu) buah sendok penakar;
 - ✓ 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;
 - ✓ Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang Guru (DPO) dengan system jejak dan akan jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa melakukan penjualan narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena kebutuhan hidup dimana Terdakwa juga merawat kakaknya yang sakit stroke;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan atau menjual sabu-sabu atau narkotika;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa setiap orang yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN BASRI** sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN BASRI** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2018 karena menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa benar pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - ✓ 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - ✓ 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - ✓ 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klip;
 - ✓ 1 (satu) buah sendok penakar;
 - ✓ 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



- ✓ Uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.
- ✓ 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang Guru (DPO) dengan system jejak dan akan jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa melakukan penjualan narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena kebutuhan hidup dimana Terdakwa juga merawat kakaknya yang sakit stroke;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan atau menjual sabu-sabu atau narkoba;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terdakwa telah mendapatkan sabu-sabu dari Guru (DPO) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang memesan sabu-sabu melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu total seberat 10,08 gram bruto (lebih dari 5 gram) tersebut berdasarkan hasil laboratorium merupakan Kristal metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkoba Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa bukanlah orang yang berhak atau diberi wewenang melakukan penjualan maupun peredaran metamfetamina sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat, secara melawan hukum atau tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ✓ 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
- ✓ 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
- ✓ 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
- ✓ 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
- ✓ 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;



- ✓ 2 (dua) buah plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah sendok penakar;
- ✓ 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;

Adalah barang yang dilarang dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ Uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- ✓ 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebagai penyalahguna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN BASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIPLI Bin H. HASAN BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih seberat 1,12 (satu koma dua belas) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 5,32 (lima koma tiga puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) bungkus besar pelastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram Brutto;
 - 1 (satu) kotak rokok merk pensil warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam (Sim Card 0821-5424-8664, Nomor Imei : 869306041977019;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah KT-2999-BBV;dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada hari Selasa, Tanggal 10 September 2024

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2024/PN Smr



oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Ary Wahyu Irawan S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.